

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Isu kesetaraan gender menjadi salah satu pembahasan penting dalam kehidupan sosial modern. Masyarakat kini semakin sadar bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan potensi yang sama untuk berkembang di berbagai bidang. Namun, dalam kenyataannya, kesetaraan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Perempuan masih sering mengalami diskriminasi, keterbatasan akses, dan pelabelan sosial yang membatasi ruang gerak mereka (Lestari, 2024). Persoalan gender sering kali menjadi lebih rumit. Sebagian kalangan menganggap bahwa ajaran agama menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah, sedangkan sebagian lainnya meyakini bahwa ketimpangan gender bukan berasal dari agama itu sendiri, melainkan dari cara menafsirkan teks keagamaan yang tidak seimbang (Ayubi, 2020). Dalam Islam, perbedaan pandangan ini sering muncul karena teks-teks suci dipahami secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan sejarahnya.

Pemikiran Islam kontemporer banyak melahirkan tokoh-tokoh yang mencoba membaca ulang teks keagamaan agar lebih relevan dengan semangat keadilan dan kemanusiaan universal. Tokoh seperti Fazlur Rahman, Amina Wadud, dan Ziauddin Sardar merupakan bagian dari generasi intelektual Muslim yang berusaha menunjukkan bahwa Islam sejatinya mendukung kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia (Shafiq & Shah, 2020). Melalui pendekatan ini, mereka ingin mengembalikan nilai-nilai Islam kepada prinsip dasarnya: keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), dan kemuliaan manusia (karamah insaniyah) (Sardar, 1998).

Ziauddin Sardar dikenal sebagai salah satu pemikir Islam modern yang berupaya mengaitkan ajaran Islam dengan tantangan zaman. Dalam bukunya *Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam*,

Sardar (2011) menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara statis. Ia harus dibaca dalam konteks sosial dan budaya yang terus berubah. Bagi Sardar, banyak persoalan sosial, termasuk ketimpangan gender, muncul karena pembacaan agama yang terlalu tekstual dan menutup diri terhadap realitas sosial.

Pemikiran Sardar tentang etika gender menolak pandangan bahwa kesetaraan gender hanya merupakan gagasan Barat. Ia menganggap bahwa keadilan gender adalah bagian dari ajaran Islam yang bersumber dari nilai moral dan spiritual yang universal. Islam, menurutnya, memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat tanpa harus kehilangan identitas keagamaannya (Sardar, 2011). Ia juga menekankan pentingnya rekonstruksi etika sosial agar tidak hanya berpihak pada salah satu gender, melainkan menjamin keadilan bagi semua manusia (Shafiq & Shah, 2020).

Konsep yang dibawa oleh Sardar dapat dipahami sebagai upaya mengubah cara berpikir umat Islam terhadap teks keagamaan, dari yang semula bersifat patriarkal menuju pemahaman yang lebih inklusif dan dialogis. Dalam konteks ini, etika gender tidak lagi dipandang sebagai perdebatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai usaha untuk membangun masyarakat yang adil berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Gagasan ini penting, terutama ketika banyak masyarakat Muslim masih menghadapi ketimpangan gender dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial (Lazuardi, 2024).

Beberapa penelitian terbaru juga mendukung perlunya pembaruan pemikiran dalam memahami isu gender di dunia Islam. Misalnya, penelitian oleh Yuliharti et al. (2024) menunjukkan bahwa masih terdapat interpretasi hadis yang bersifat misoginis dan perlu ditafsir ulang dengan pendekatan yang lebih sensitif gender. Penelitian lain oleh Umami (2023) menemukan bahwa hukum keluarga Islam di beberapa negara masih bias gender karena kurangnya pendekatan etis dalam penafsirannya. Kajian-kajian ini memperlihatkan bahwa

rekonstruksi etika gender bukan hanya kebutuhan teoritis, tetapi juga kebutuhan praktis dalam kehidupan umat Islam saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena masih terdapat kesenjangan penelitian yang membahas secara khusus konsep etika gender dari sudut pandang filsafat Islam, terutama melalui pemikiran Sardar. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek feminisme Islam atau pendekatan tafsir kontekstual secara umum, belum sampai pada kajian mendalam mengenai etika dan moral sosial yang dikembangkan oleh Sardar. Penelitian ini juga memiliki urgensi untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat digunakan untuk membangun masyarakat yang adil gender tanpa meninggalkan akar tradisi keagamaannya. Melalui analisis terhadap gagasan Sardar, diharapkan muncul cara pandang baru dalam memahami relasi lakilaki dan perempuan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan universal. Selain itu, penelitian ini berfokus pada tiga hal utama, yaitu menjelaskan pandangan dasar Sardar tentang Islam dan modernitas, menguraikan bagaimana ia merekonstruksi etika gender dalam kerangka pemikirannya, serta menilai relevansi pemikiran tersebut terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masa kini. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan wacana etika Islam yang lebih responsif terhadap isu-isu gender di era modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar pemikiran Ziauddin Sardar tentang Islam dan modernitas?
2. Bagaimana pandangan Ziauddin Sardar tentang isu gender dalam pemikiran Islam kontemporer dan bagaimana ia merekonstruksi etika gender sebagai respons atas tantangan modernitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami konsep dasar pemikiran Ziauddin Sardar tentang Islam dan modernitas.
2. Untuk menganalisis pandangan Ziauddin Sardar tentang isu gender dalam pemikiran Islam kontemporer dan bagaimana ia merekonstruksi etika gender sebagai respons atas tantangan modernitas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik secara teoritis, praktis, maupun akademis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian filsafat Islam, khususnya dalam bidang etika dan gender. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai pemikiran Ziauddin Sardar dan relevansinya dalam konteks modern

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, pendidik, dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai keadilan gender dalam kehidupan sosial berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

3. Manfaat Akademik

Bagi mahasiswa dan peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan studi lanjutan mengenai etika Islam, pemikiran kontemporer, serta isu-isu gender dalam perspektif filsafat Islam.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa persoalan gender masih menjadi isu penting dalam masyarakat Muslim kontemporer. Banyak pandangan keagamaan yang menempatkan laki-laki dan perempuan secara tidak seimbang, baik dalam peran sosial, hak, maupun kesempatan. Kondisi ini sering kali muncul karena pemahaman agama yang bersifat patriarkis dan kurang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan yang sejatinya menjadi inti ajaran Islam.

Ziauddin Sardar sebagai pemikir Muslim kontemporer menawarkan pendekatan baru dalam memahami Islam melalui rekonstruksi epistemologi dan etika yang berorientasi pada nilai kemanusiaan universal. Dalam pandangannya, Islam tidak boleh dipahami secara statis, tetapi harus terbuka terhadap perubahan sosial, ilmu pengetahuan, dan dinamika zaman (Sardar, *Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam*, 2011). Ia menekankan bahwa interpretasi terhadap ajaran Islam, termasuk dalam hal gender, harus selalu mempertimbangkan konteks sosial dan nilai moral yang hidup di masyarakat modern.

Etika gender yang dikembangkan Sardar berangkat dari prinsip bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar dalam membangun peradaban. Ia menolak segala bentuk diskriminasi dan dominasi atas dasar jenis kelamin. Menurutnya, etika Islam sejati adalah etika yang menegakkan keadilan ('adl) dan kasih sayang (rahmah), bukan kekuasaan dan subordinasi (Sardar, *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*, 2020). Karena itu, pemikiran Sardar menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam upaya merekonstruksi pemahaman etika gender yang lebih sesuai dengan semangat zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam.

Dalam kerangka penelitian ini, peneliti akan menelusuri bagaimana Sardar memahami hubungan antara Islam, modernitas, dan etika, serta bagaimana ia membangun konsep keadilan gender dalam kerangka filsafat

Islam kontemporer. Kajian ini akan menggunakan pendekatan filosofis dengan menelaah karya-karya primer Sardar, seperti *Reading the Qur'an* (2011), *Islamic Futures* (2020), dan *Postmodernism and the Other* (2021), serta membandingkannya dengan pandangan para pemikir Islam lain yang juga membahas isu serupa.

Dari alur berpikir tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Ziauddin Sardar menawarkan konsep etika gender dalam konteks Islam modern. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini berfokus pada relasi antara nilai-nilai etika Islam, keadilan gender, dan modernitas yang menjadi dasar dalam memahami kontribusi pemikiran Sardar terhadap wacana filsafat Islam kontemporer.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi titik tolak dalam penelitian ini, dan berdasarkan hasil riset yang sudah peneliti lakukan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dirasa cukup relevan, antara lain:

Pertama, Sri Juwita, Ikbal Muhammad Wildan, & Adang Hambali “Konsep dan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Islam” (*Jurnal Cendekia: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023). Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep dan penerapan pengarusutamaan gender di lingkungan pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif, melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai program pengarusutamaan gender, masih terdapat ketimpangan dalam peluang dan perlakuan bagi siswa perempuan dan laki-laki, terutama terkait akses ke pendidikan tinggi, representasi dalam kepemimpinan sekolah, dan materi pendidikan yang kurang sensitif gender (Juwita, Wildan & Hambali, 2023).

Kedua, Asniah, Yeni Huriani, & Eni Zulaiha “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam” (Socio Politica, Vol. 13 No. 1, 2023). Penelitian ini menganalisis kesetaraan gender dari perspektif hukum Islam melalui metode analisis isi. Fokus pada fenomena sosial dan interpretasi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Hasil penelitian mengemukakan bahwa ketidaksetaraan muncul karena interpretasi hukum yang patriarkal dan karena peran sosial yang dibentuk budaya lokal. Penelitian ini merekomendasikan revisi tafsir hukum agama agar lebih inklusif terhadap gender dan memperhatikan hak asasi manusia (Asniah, Huriani & Zulaiha, 2023).

Ketiga penelitian Ibnu Azka “Reconstruction of Gender Thinking Between Men and Women as Different Identity in Islam” (Jurnal Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas pengertian gender sebagai identitas berbeda antara laki-laki dan perempuan dan bagaimana pemahaman itu bisa menyebabkan diskriminasi jika dipakai secara literal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memungkinkan kesetaraan gender meskipun ada perbedaan biologis, dan bahwa banyak praktik sosial yang keliru memahami perbedaan tersebut sebagai dasar hubungan kekuasaan. (Ibnu Azka, 2023)

Keempat, Yuni Asih “Homoseksual Menurut Buku “Reading the Qur’an” Karya Ziauddin Sardar” (AL Quds: Jurnal Studi Alquran & Hadis, 2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif-literer atas teks Reading the Qur’an. Hasilnya menunjukkan bahwa Sardar tidak membahas homoseksual secara eksplisit sebagai satu konsep moral yang dinyatakan jelas dalam Al-Qur’an, melainkan membahasnya sebagai salah satu isu kontemporer yang perlu dipahami dengan perspektif kontekstual (Asih, 2021).

Kelima, Gusti Rahma Sari & Ecep Ismail “Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia” (Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024). Penelitian ini menggunakan studi

literatur dan analisis isi untuk membahas bagaimana konsep kesetaraan gender dari perspektif AlQur'an diimplementasikan di Indonesia. Ditemukan bahwa meskipun ada upaya pengarusutamaan gender, kesetaraan belum menjadi hal yang utama (mainstream) di berbagai bidang seperti hukum, kebijakan keluarga, dan norma sosial (Rahma Sari & Ismail, 2024).

Keenam, Shokhibul Mighfar, Melati Putri & Badarudin Muhammad Khadam "Patriarki dan Kesetaraan Gender dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer" (Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman, 2024). Mereka meneliti bagaimana tafsir klasik dan kontemporer membentuk struktur patriarki dan bagaimana tafsir kontemporer mulai melakukan koreksi terhadap tafsir lama. Metode deskriptif kualitatif; hasil menunjukkan bahwa tafsir kontemporer berusaha merekonstruksi pemahaman gender agar lebih adil, namun masih banyak tantangan budaya dan sosial yang menghambat praktik kesetaraan (Mighfar, Putri & Khadam, 2024).

Ketujuh, Muh. Hanif & Laila Nadzifatus Syarifah "Hermeneutika Adil Gender Menurut Ulama Kontemporer dalam Studi Al-Qur'an" (Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender & Anak, 2024). Penelitian ini meninjau pendekatan hermeneutik para ulama kontemporer dalam menafsirkan Qur'an dengan perspektif keadilan gender. Hasilnya: meskipun banyak ulama mencoba mendekati tafsir yang lebih adil, interpretasi patriarkal tetap mendominasi karena kebiasaan tradisi dan kurangnya kesadaran gender di antara komunitas keagamaan (Hanif & Syarifah, 2024).

Kedelapan, Alya Nurul Hanifah, Tyka Yulistriany & Cucu Surahman "Kesetaraan Gender di Era Kontemporer: Perspektif Mahasiswa Muslim sebagai Agent of Change" (Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2024). Penelitian kuantitatif ini mengumpulkan pandangan mahasiswa Muslim tentang kesetaraan gender. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mendukung penerapan kesetaraan gender, tetapi masih

ada hambatan berupa stereotip gender dan bias budaya yang kuat di masyarakat kampus (Hanifah, Yulistriany & Surahman, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan kajian sebelumnya. Persamaannya terletak pada fokus pembahasan mengenai isu kesetaraan gender dalam konteks pemikiran Islam, seperti yang juga dibahas oleh Juwita, Wildan, dan Hambali (2023) yang menyoroti ketimpangan gender di lembaga pendidikan Islam, serta oleh Asniah, Huriani, dan Zulaiha (2023) yang menekankan perlunya rekonstruksi tafsir hukum Islam agar lebih berpihak pada keadilan gender. Namun, penelitian ini berbeda dalam hal pendekatan dan titik tekan analisis. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek sosial, hukum, dan pendidikan, maka penelitian ini berfokus pada dimensi etika gender dalam pemikiran Ziauddin Sardar, khususnya bagaimana ia mengonstruksi ulang nilai-nilai moral Islam untuk menjawab problem ketidakadilan gender dalam masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggali relevansi pemikiran Sardar terhadap pembentukan etika sosial yang adil dan kontekstual di era kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam khazanah studi filsafat Islam dengan menawarkan perspektif etis yang lebih mendalam dan aplikatif terhadap isu kesetaraan gender.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis pemikiran Ziauddin Sardar, khususnya dalam merekonstruksi etika gender melalui karya-karya tulisnya. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna dan interpretasi terhadap fenomena sosial atau teks secara mendalam, bukan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif. Pendekatan kepustakaan dianggap relevan karena seluruh

data bersumber dari literatur tertulis, baik karya primer Sardar maupun tulisan-tulisan pendukung yang membahas pemikiran dan konteks sosialnya (Zed, 2018).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan pemikiran Ziauddin Sardar tentang etika gender secara sistematis, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menafsirkan, membandingkan, dan mengkritisi gagasan tersebut dengan perspektif filsafat Islam. Tujuan utama penelitian ini adalah menemukan bagaimana Sardar membangun konsep etika gender yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal dalam Islam (Sardar, 2011).

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam Penelitian ini terbagi menjadi dua bagian antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Karya utama Ziauddin Sardar yang menjadi fokus penelitian, yaitu *Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam* (2011). Buku ini membahas bagaimana AlQur'an dapat dipahami secara kontekstual dan progresif, termasuk dalam isu-isu sosial seperti keadilan dan relasi gender.

b. Data Sekunder

Sumber pendukung berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pembahasan pemikiran Sardar dan etika gender. Beberapa di antaranya adalah Karim (2022), Nursyahbani (2023), Yusuf (2025), serta literatur metodologis seperti Creswell (2018) dan Zed (2018).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan cara menelusuri, membaca, dan mencatat informasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan. Menurut Zed (2018), penelitian kepustakaan dilakukan dengan langkah-langkah sistematis: menentukan topik, mengidentifikasi sumber, mengumpulkan data, dan mengorganisasi hasil bacaan. Data diperoleh dari buku primer Sardar dan sumber sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, dan buku filsafat Islam yang mendukung analisis penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Analisis ini bertujuan memahami dan menafsirkan makna teks melalui identifikasi tema, konsep, serta nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut Krippendorff (2019), analisis isi memungkinkan peneliti mengkaji makna mendalam dari teks tanpa mengubah konteks aslinya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data dengan memilih bagian teks yang relevan dari karya Sardar, (2) penyajian data dalam bentuk uraian konseptual, dan (3) penarikan kesimpulan mengenai rekonstruksi etika gender dalam pemikiran Ziauddin Sardar

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur agar memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran dan isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab utama dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoretis, praktis, dan akademik), kajian penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk